



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : 02/ORI-MOU/II/2017

NOMOR : PRJ-01/D.01/2017

TENTANG

KOORDINASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun 2017 bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Amzulian Rifai, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muliaman D. Hadad, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi

- tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Para Pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama dan koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Para Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Pihak;
2. Edukasi dan Sosialisasi;
3. Pertukaran informasi sesuai peraturan perundangan;
4. Bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Para Pihak menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi koordinasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi koordinasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak atau Pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Pertukaran informasi dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari salah satu Pihak dan masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut dan tidak dapat diteruskan atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemberi informasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman harus

- memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Para Pihak berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
 - (4) Para Pihak tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya sebagaimana diatur dalam ayat (2)

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dalam perubahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), asli dan masing-masing bermeterai cukup,
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KESATU,



Amzulian Rifai



PIHAK KEDUA,



Muliaman D. Hadad

